



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap	: DONI NATALIS ALS DONI ANAK JULIUS
Tempat lahir	: Nyarumkop
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 16 Desember 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Bagak Sahwa Rt 06 Rw 02 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan Jalan Transpol Rt 06 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Petani/ Pekebun
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Penetapan Hakim tentang hari persidangan perkara ini ;
 - Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
 - Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak dari JULIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak dari JULIUS** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua Belas) Paket Kantong Plastik Klip Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,78 Gram.
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Vaseline
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Klip Kosong
 - 1 (satu) Buah Kotak Telon Lang Berisikan Alat Untuk Mrnggunakan Narkotika Jenis Sabu / Bong
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold No Imei : 865407032198963
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak dari**

JULIUS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak Dari JULIUS** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Jln. Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bagak Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (seberat \pm 0.78 Gram)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi ANDI PUJI SANTOSO dan saksi ANJAS WINARDI (kedua saksi tersebut merupakan anggota POLRI Kota Singkawang) yang sebelumnya menerima informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dirumah terdakwa sering diadakan transaksi narkotika jenis shabu, mendengar hal tersebut saksi ANDI PUJI SANTOSO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan tim pergi ke rumah terdakwa di Jln. Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bagak Sawah, Kec. Singkawang Timur untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah terdakwa, selanjutnya tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan tim berhasil mengamankan sejumlah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. ENGGEK seharga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) didaerah singkawang, dan setelah membeli narkotika tersebut kemudian terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket yang selanjutnya Sebagian narkotika yang sudah terdakwa bagi tersebut telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket yang mana per paket terdakwa jual Kembali seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265 / 10884 / 2022 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang disimpulkan bahwa 12 (duabelas) paket kantong plastic klip dengan **Berat Bersih 0.78 Gram (Netto);**
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI diPontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0770.K:

Nomor Kode sampel : 22.107.11.16.05.0770.K
Nama Sampel : Kristal Diduga Sabu
Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undan – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker;

Perbuatan terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak Dari JULIUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak Dari JULIUS** pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Jln. Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bagak Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman (seberat \pm 0.78 Gram)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi ANDI PUJI SANTOSO dan saksi ANJAS WINARDI (kedua saksi tersebut merupakan anggota POLRI Kota Singkawang) yang sebelumnya menerima informasi dari warga masyarakat sekitar yang merasa resah sehubungan dirumah terdakwa sering diadakan transaksi narkotika jenis shabu, mendengar hal tersebut saksi ANDI PUJI SANTOSO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan tim pergi ke rumah terdakwa di Jln. Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bagak Sawah, Kec. Singkawang Timur untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah terdakwa, selanjutnya tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat dan tim berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak ada surat dakwaan) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut-

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ENGGEK, kemudian narkoba tersebut terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket dan terdakwa simpan dirumah terdakwa-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265 / 10884 / 2022 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh REZA MAHADI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Singkawang disimpulkan bahwa 12 (duabelas) paket kantong plastic klip dengan **Berat Bersih 0.78 Gram (Netto)**-
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI diPontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0770.K:

Nomor Kode sampel : 22.107.11.16.05.0770.K

Nama Sampel : Kristal Diduga Sabu

Kemasan : Kantong Plastik Kilp Trasparan

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- Cara : - Reaksi warna
- Spektrofotometri

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undan – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli narkoba jenis abu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker;

Perbuatan terdakwa **DONI NATALIS Als DONI Anak Dari JULIUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PUJI SUSANTO

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 September Tahun 2022 sekira jam 15.05 Wib, di Jln. Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bangka Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, lalu tim pergi kerumah terdakwa untuk mengamankan, saat itu terdakwa ada dalam rumah
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang Cempaka Putih RT.022 RW.009 Kel. Roban kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, dan dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan hingga kami mendapatkan informasi yang akurat, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama temannya, namun pada saat itu teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi JANADIN

- Bahwa saksi melihat penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Rabu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.05 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Transpol RT.006 RW.002 Kel. Bagak Sahwa Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah lalu datang polisi minta tolong saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik terdakwa, setelah ditanya oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkorba Polres Singkawang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.05 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bangka Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang didalam rumah, lalu langsung dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas

diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Enggek beli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), shabu dipakai untuk sendiri juga dijual keorang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 12 (dua Belas) Paket Kantong Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,78 Gram.
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Vaseline
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Kotak Telon Lang Berisikan Alat Untuk Mrnggunakan Narkotika Jenis Sabu / Bong
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold No Imei : 865407032198963
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bukti surat :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0775.K tanggal 16 September 2022.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Singkawang

Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) kantong.

Nomor dan tgl surat pengiriman :R/156/IX/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 15 September 2022.Alat Pengirim sampel Jln. Firdaus Rais II 98, Singkawang 79123

Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : Reaksi warna Spektrofotometri

Ket : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265/10884 /2022 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dan ditandatangani oleh REZAMAHADI, terhadap barang bukti 12 (Dua belas) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang berhasil di amankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat Netto 0.78 Gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Singkawang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.05 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bangka Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip s berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas diamankan ke Polres singkawang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Enggek beli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), shabu dipakai untuk sendiri juga dijual keorang lain
- Bahwa terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0775.K tanggal 16 September 2022.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Singkawang

Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) kantong.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor dan tanggal surat pengiriman: R/156/IX/RES.4.2/2022/Resnarkoba,

tanggal 15 September 2022.

Alamat Pengirim sampel: Jln. Firdaus Rais II 98, Singkawang 79123

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : Reaksi warna
Spektrofotometri

**Ket : Contoh diatas mengandung Metamfetamin
(termasuk Narkotika Golongan I menurut
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika)**

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265/10884 /2022
Tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang
Singkawang dan ditandatangani oleh REZAMAHADI, terhadap barang
bukti 12 (Dua belas) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat
narkotika jenis sabu yang berhasil di amankan dari terdakwa setelah
dilakukan penimbangan total berat Netto 0.78 Gram

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala
sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara
mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi
sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara
yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan
kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas
atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka
Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang lebih terbukti
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, terdakwa
serta barang bukti, maka terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif
kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa DONI NATALIS ALS DONI ANAK JULIUS adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain ;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkorba Polres Singkawang pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.05 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Transpol, Rt. 006 / Rw. 002, Kel. Bangka Sawah, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip berisi narkoba jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas milik terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan yakni berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 265/10884 /2022 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Singkawang dan ditandatangani oleh REZAMAHADI, terhadap barang bukti 12 (Dua belas) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil di amankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat Netto 0.78 Gram
- Bahwa telah didapatkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0775.K tanggal 16 September 2022.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Singkawang

Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) kantong.

Nomor dan tgl surat pengiriman :R/156/IX/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 15 September 2022.

Alamat Pengirim sampel Jln. Firdaus Rais II 98, Singkawang 79123

Hasil Pengujian :

1. Pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cara : Reaksi warna Spektrofotometri

- **Ket : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**
- Bahwa terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk membelikan atau menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggunaan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saat penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic Vaseline yang berisi 12 (dua belas) paket kantong plastic klip berisi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kantong plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak telon yang berisi alat pakai sabu didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna Gold No. Imei 865407032198963, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disaku celana yang terdakwa kenakan, yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Enggek beli 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), shabu dipakai untuk sendiri juga dijual keorang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman** terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternative Kedua, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terdakwa dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menibayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 12 (dua Belas) Paket Kantong Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,78 Gram.
- 1 (satu) Buah Botol Plastik Vaseline
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Kotak Telon Lang Berisikan Alat Untuk Mrnggunakan Narkotika Jenis Sabu / Bong
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold No Imei : 865407032198963
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bukti surat :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP – 22.107.11.16.05.0775.K tanggal 16 September 2022.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Singkawang

Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) kantong.

Nomor dan tgl surat pengiriman :R/156/IX/RES.4.2/2022/Resnarkoba, tanggal 15 September 2022. Alamat Pengirim sampel :Jln. Firdaus Rais II 98, Singkawang 79123

Hasil Pengujian :

1. Pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih
2. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
3. Cara : Reaksi warna Spektrofotometri

- **Ket : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bisa merusak masa depan diri sendiri dan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DONI NATALIS ALS DONI ANAK JULIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MEMILIKI, MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONI NATALIS ALS DONI ANAK JULIUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua Belas) Paket Kantong Plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,78 Gram.
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik Vaseline
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Klip Kosong
 - 1 (satu) Buah Kotak Telon Lang Berisikan Alat Untuk Mrnggunakan Narkotika Jenis Sabu / Bong
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Gold No Imei : 865407032198963DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN., sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Adie Tirta. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro. S.H.,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea. S.H.,M.H. Rini Masyithah,. S.H., MKN.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Adie Tirta. S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)